

Yth.

1. Direksi Bank Umum Syariah; dan
2. Direksi Bank Umum Konvensional yang Memiliki Unit Usaha Syariah, di tempat.

RANCANGAN SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR XXX/SEOJK.03/2020
TENTANG
TRANSPARANSI DAN PUBLIKASI LAPORAN
BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH

Sehubungan dengan penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6441), perlu untuk mengatur pelaksanaan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dimaksud dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Bank Umum Syariah (BUS) menyusun, mengumumkan, dan menyampaikan Laporan Publikasi yang terdiri atas:
 - a. Laporan Publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan;
 - b. Laporan Publikasi eksposur risiko dan permodalan;
 - c. Laporan Publikasi informasi atau fakta material; dan
 - d. laporan lain,
secara bulanan, triwulanan, dan/atau tahunan.
2. Unit Usaha Syariah (UUS) menyusun, mengumumkan, dan menyampaikan Laporan Publikasi yang terdiri dari Laporan Publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan secara triwulanan dan tahunan. Laporan Publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan triwulanan UUS yang diumumkan

ditandatangani oleh anggota direksi yang membawahkan UUS dan 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS).

3. Laporan Publikasi harus disajikan dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal Laporan Publikasi disajikan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, baik dalam dokumen yang sama maupun terpisah, Laporan Publikasi harus memuat informasi yang sama. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran dan/atau informasi yang disajikan dalam bahasa asing dengan yang disajikan dalam Bahasa Indonesia, informasi yang digunakan sebagai acuan yaitu informasi dalam Bahasa Indonesia.
4. Laporan Publikasi disusun mengacu pada Pedoman Penyusunan Laporan Publikasi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
5. Bagi BUS yang merupakan Emiten dan/atau Perusahaan Publik, selain memenuhi cakupan Laporan Publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, BUS juga memenuhi cakupan Laporan Publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.
6. Format Laporan Publikasi merupakan standar minimum yang harus dipenuhi oleh BUS dan UUS. Dalam hal terdapat akun yang berjumlah material namun tidak terdapat dalam format tersebut, BUS dan UUS dapat menyajikan akun tersebut secara tersendiri.
7. Akun yang memiliki saldo nihil dalam format laporan harus dicantumkan dengan memberi garis pendek (-) pada akun yang bersangkutan kecuali ditetapkan secara khusus dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

II. PENUTUP

Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2017 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2020.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

HERU KRISTIYANA